

# Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Jefferson Hakim\*, Rizal F, Nurwinardi

Kejaksaan Republik Indonesia.

\* E-mail Korespondensi: [jeffersonmanurung@gmail.com](mailto:jeffersonmanurung@gmail.com)

## Abstract:

Perpetrators of criminal acts use crypto assets as instruments to hide assets obtained from criminal acts and/or related to criminal acts. This is because crypto assets are considered to provide better transaction security, anonymity, and are free from government intervention and financial institutions. For the purposes of proving criminal cases, law enforcement needs to confiscate crypto assets as evidence in the criminal case thereof. However, there are no technical provisions governing the confiscation of crypto assets and crypto assets have certain uniqueness, one of which is their fluctuating value which can affect the confiscation steps carried out by investigators. The research method in this article is normative legal research. The results of the research in this article are that crypto assets are movable-intangible digital commodities. Confiscation of crypto assets could be carried out by coordinating with Physical Crypto Asset Traders, banks that provide virtual accounts, and related parties and requesting permission for confiscation from the chairman of the local district court. In addition, the determination of the value of crypto assets in connection with confiscation can be carried out with certain mechanism.

**Keywords:** Confiscation; Crypto; Evidence; Money Laundering

## Abstrak:

Pelaku tindak pidana memanfaatkan aset kripto sebagai instrumen untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena aset kripto dinilai memberikan keamanan transaksi yang lebih baik, anonimitas, serta terbebas dari intervensi pihak pemerintah dan institusi keuangan. Untuk kepentingan pembuktian perkara pidana, penegak hukum perlu untuk melakukan penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Namun, belum ada ketentuan teknis yang mengatur penyitaan aset kripto serta aset kripto memiliki keunikan tertentu, salah satunya nilainya yang fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah aset kripto merupakan komoditi digital yang bergerak namun tidak berwujud. Penyitaan terhadap aset kripto dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto, bank yang menyediakan akun virtual, dan pihak terkait serta meminta izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu, penentuan nilai aset kripto sehubungan dengan penyitaan dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu.

**Kata Kunci:** Barang Bukti; Kripto; Pencucian Uang; Penyitaan

## 1. Pendahuluan

Mata uang digital kripto (*Cryptocurrency*) merupakan terobosan dalam sektor finansial yang dikenal sejak tahun 2009, khususnya saat mata uang tersebut dapat diperdagangkan. Mata uang digital kripto menggunakan sistem kriptografi dalam

pengoperasiannya serta dapat dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain.<sup>1</sup> Keberadaan mata uang digital kripto tidak bisa dilepaskan dari desakan masyarakat yang memerlukan transaksi yang efektif, efisien, dan tidak ada intervensi dari pihak pemerintah maupun institusi finansial seperti perbankan.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa pihak pemerintah bisa menyalahgunakan kewenangannya atas transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi, sedangkan institusi finansial mengenakan biaya admin (*fee*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan serta maraknya kejahatan yang dilakukan oleh oknum institusi keuangan.

Di Indonesia, mata uang digital kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana mata uang Rupiah wajib digunakan atas transaksi yang mempunyai tujuan sebagai pembayaran. Hal ini ditegaskan kembali oleh Bank Indonesia melalui Siaran Pers No. 20/5/Dkom tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan kripto sebagai mata uang digital (*digital currency*), termasuk aset kripto Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran dalam Negara Indonesia, sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran dilarang di Indonesia.<sup>3</sup>

Setelah melalui pembahasan yang kompleks, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia melalui Surat Nomor: S-302/M.EKON/09/2018, hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, tanggal 24 September 2018, didapati kesimpulan berupa pelarangan aset kripto sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, aset kripto diperbolehkan sebagai instrumen investasi berupa komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto dinilai mempunyai potensi investasi yang signifikan dilihat dari sudut pandang ekonomi serta apabila dilarang akan mengurangi nilai investasi di dalam negeri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kripto dalam artikel ini adalah kripto sebagai instrumen investasi (selanjutnya disebut dengan “aset kripto”).

Sebagai instrumen investasi yang menawarkan keamanan serta bebas dari intervensi pihak pemerintah dan institusi keuangan, aset kripto mulai diminati oleh sebagian kelompok masyarakat untuk dimiliki serta diperdagangkan untuk jangka waktu tertentu. Aset kripto dinilai sebagai instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi dengan imbal hasil tinggi (*high risk-high return*). Oleh karena itu, pihak-pihak yang

<sup>1</sup> Unggul Dwi Pamungkas dan Amrie Firmansyah, “Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan?,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, No. 3 (April 2021): 489–510, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.895>.

<sup>2</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 1 (Februari 2021): 67, <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p07>.

<sup>3</sup> Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, atau Memperdagangkan Virtual Currency”, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx#:~:text=12%20Januari%202018-,Bank%20Indonesia%20Memperingatkan%20Kepada%20Seluruh%20Pihak%20Agar%20Tidak%20Menjual%20C%20Membeli,%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B&text=Bank%20Indonesia%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx#:~:text=12%20Januari%202018-,Bank%20Indonesia%20Memperingatkan%20Kepada%20Seluruh%20Pihak%20Agar%20Tidak%20Menjual%20C%20Membeli,%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B&text=Bank%20Indonesia%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia) (diakses pada tanggal 14 Januari 2023).

memperdagangkan aset kripto, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, memiliki ekspektasi untuk mendapatkan imbal hasil sebesar-besarnya atas aset kripto tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, aset kripto dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan anonimitas dalam bertransaksi serta hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melacak transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Di Indonesia, dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan aset kripto terekspos dalam perkara penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang atas nama Indra Kesuma alias 'Indra Kenz' dan perkara tindak pidana korupsi PT. Asabri atas nama Benny Tjokrosaputro. Dalam hal ini, aset kripto yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana, sehingga aset kripto tersebut merupakan benda yang dapat disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana.

Namun demikian, belum ada peraturan, pedoman, atau ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai penyitaan terhadap aset kripto dalam perkara tindak pidana. Hal ini penting untuk ditelaah lebih lanjut karena potensi kripto sebagai instrumen pencucian uang yang cukup tinggi dan sulitnya aparat penegak hukum dalam melakukan penetrasi terhadap informasi dan transaksi aset kripto, aset kripto yang tidak berwujud/tidak memiliki bentuk fisik, serta harganya yang fluktuatif.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah ketentuan mengenai penyitaan barang bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, konsep dan ketentuan mengenai aset kripto dan transaksi aset kripto di Indonesia, serta mekanisme dan ketentuan penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hal yang menarik dalam artikel ini adalah ide serta opsi yang diberikan dalam melaksanakan penyitaan aset kripto sebagai barang bukti serta metode dalam menentukan nilai aset kripto sehubungan dengan penyitaan tersebut dalam perkara tindak pidana dengan mengelaborasi ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan topik penelitian penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana di Indonesia, Peneliti tidak menemukan penelitian serupa yang telah dipublikasikan secara umum. Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang membahas mengenai aset kripto, yaitu "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang" yang ditulis oleh Gayung Utami dan Pudji Astuti pada tahun 2012. Penelitian tersebut mengulas tentang mekanisme tindak pidana pencucian uang kartal dan uang virtual serta pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual Bitcoin. Pokok pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian peneliti memiliki pokok pembahasan berupa penyitaan terhadap aset kripto secara luas dalam hukum acara pidana di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Muh Afdal Yanuar, "Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang," *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 2 (Desember 2022): 174, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>.

Selain itu, penelitian berjudul “Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang” yang ditulis oleh Muf Afdal Yanuar pada tahun 2022 membahas risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dan posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto. Pokok pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian peneliti membahas mengenai penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana di Indonesia serta menyampaikan opsi eksekusi aset kripto yang memiliki nilai fluktuatif.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan suatu peristiwa yang dijadikan sebagai objek penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini mengoperasikan asas, teori, dan peraturan perundang-undangan terkait untuk menjawab permasalahan dan gagasan penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana di Indonesia.

## **3. Analisis dan Pembahasan**

### **3.1. Penyitaan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana**

Penyitaan dalam hukum acara pidana berpangkal dari istilah “sita” yang berarti mengambil atau menahan barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik seseorang atau entitas yang bertujuan untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.<sup>6</sup> Penyitaan atau *seizure* dalam Bahasa Inggris merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil barang bukti dan/atau benda-benda yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana. Tindakan penyitaan lazim digunakan oleh aparat penegak hukum di berbagai negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* maupun *common law*.

Penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana memiliki peran yang penting dalam pembuktian perkara pidana. Sebagaimana diketahui, penanganan perkara pidana dalam hukum acara pidana dimulai sejak tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, pemeriksaan di persidangan oleh hakim, serta eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh penuntut umum. Dalam rangka pembuktian dalam penanganan perkara pidana tersebut, maka bukti memiliki peran utama dalam membuktikan sangkaan, dakwaan, atau dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penyitaan, penting untuk mengetahui frasa-frasa yang berkaitan dengan pembuktian, antara lain bukti, membuktikan, dan pembuktian. Pertama, bukti (*evidence* dalam Bahasa Inggris atau *bewijs* dalam Bahasa Belanda) merupakan segala sesuatu untuk menerangkan fakta, peristiwa, atau

---

<sup>5</sup> Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201–207.

<sup>6</sup> Elias Z. Leasa, “Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas” 21, No. 2 (Desember 2015): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.181>.

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

kejadian tertentu oleh pihak yang berperkara sebagai penilaian oleh hakim di persidangan.<sup>8</sup> Selain itu, Eddy. O.S. Hiariej menghubungkan pengertian bukti dengan alat bukti, dimana barang bukti bertujuan untuk menerangkan kebenaran suatu kejadian.<sup>9</sup>

Kedua, membuktikan berarti menunjukkan, menyampaikan, ataupun memperlihatkan suatu bukti oleh pihak yang berperkara kepada hakim sebagai penilaiannya dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Ketiga, pembuktian merupakan ketentuan yang memuat prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Lebih lanjut, ketentuan yang menjelaskan tentang alat-alat bukti yang diakui dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam peraturan perundang-undangan juga didefinisikan sebagai pembuktian.<sup>10</sup>

Menanggapi pengertian pembuktian di atas, Eddy O.S. Hiariej menegaskan makna penting dalam pembuktian sebagai 'jalan' untuk mencari kebenaran atas peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan dimulai dari pengumpulan bukti hingga penyajian bukti di persidangan.<sup>11</sup> Berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil, pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran atas suatu peristiwa, hal yang terjadi sebenarnya, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya, atau setidaknya yang mendekati kebenaran atas suatu peristiwa.<sup>12</sup>

Layaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan sebagai 'upaya paksa' yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyitaan dianggap bertentangan dengan hak asasi serta prinsip hukum universal karena penegak hukum menyita atau mengambil alih benda-benda yang dimiliki ataupun dibawah penguasaan tersangka maupun pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di masing-masing negara.<sup>13</sup>

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan "KUHAP") serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus ketentuan mengenai penyitaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil, menyimpan, atau menahan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak, benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud, di bawah penguasaan penyidik yang berwenang, untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 83.

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 4.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, 7.

<sup>12</sup> Novaldy Franklin Makapuas, "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia," *Lex Crimen* 8, No. 8 (Desember 2019): 106.

<sup>13</sup> Vinni Alvio Warni, "Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, No. 2 (Mei 2019): 323.

Salah satu tujuan penyitaan untuk membuktikan kebenaran terhadap suatu tindak pidana sehingga akan mempengaruhi putusan hakim mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Penjatuhan hukuman oleh hakim dalam hukum acara pidana di Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) atau sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa tanpa didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim mendapat keyakinan bahwa tindak pidana dimaksud benar terjadi, serta terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penyitaan barang bukti oleh penyidik bertujuan untuk memenuhi ketentuan “minimal 2 (dua) alat bukti yang sah” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, baik barang bukti sebagai alat bukti surat maupun barang bukti dalam rangka mendukung kekuatan alat bukti lain yang digariskan dalam KUHAP.

Menanggapi pengertian penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Andi Hamzah menegaskan bahwa tujuan penyitaan tidak terbatas pada pembuktian pada tahap penanganan perkara pidana sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun meliputi perampasan benda-benda dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 Ned. Sv (Hukum Acara Pidana Negara Belanda). Lebih lanjut, Andi Hamzah menambahkan bahwa benda yang dapat disita sebagai barang bukti merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, meliputi:<sup>15</sup>

- a. benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumental delicti*);
- b. benda yang didapat atau hasil suatu tindak pidana (*corpora delicti*);
- c. benda lain yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana, namun diperlukan sebagai bahan pembuktian; dan
- d. benda pengganti, dalam hal benda dimaksud sudah tidak dalam bentuk semula. Misalkan seseorang mencuri uang, kemudian uang hasil curian tersebut digunakan untuk membeli sebuah televisi, maka televisi tersebut dapat disita sebagai benda pengganti.

Lebih lanjut, Ali Imron dan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa benda yang dapat disita sebagai barang bukti, meliputi:<sup>16</sup>

- a. benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. benda yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana;
- c. benda sebagai tujuan terlaksananya tindak pidana;
- d. benda yang dihasilkan dari tindak pidana;
- e. benda yang dapat memberikan penjelasan pada penanganan perkara pidana, dapat berupa gambar maupun rekaman suara;
- f. benda sebagai penunjang alat bukti yang memiliki peran signifikan dalam perkara pidana.

---

<sup>14</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra, “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, No. 1 (Januari 2022): 588, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 121.

<sup>16</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 112.

KUHAP tidak secara tegas memberikan pengertian maupun pengelompokan barang bukti. Namun, Pasal 39 KUHAP menyebutkan benda-benda mana yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain:

- a. benda atau tagihan yang dimiliki tersangka atau terdakwa, baik sebagian atau seluruhnya, yang disangka berasal dari tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana dimaksud;
- b. benda yang digunakan secara nyata untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan pada perkara tindak pidana;
- d. benda yang khusus diadakan atau ditunjukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan nyata dengan tindak pidana dimaksud.

Merujuk pada Pasal 38 KUHAP, penyitaan dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat atau dengan mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat setelah melakukan tindakan penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Lalu, siapakah penyidik yang dapat melakukan penyitaan barang bukti?

Sejak diberlakukannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1982, penyidik merupakan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHAP. Namun untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, Jaksa diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini berbeda dengan yang diatur sebelumnya dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) dimana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan penyitaan. Hal ini dikarenakan KUHAP memperkenalkan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) dalam pelaksanaan hukum acara pidana.

Selain sebagai cara untuk mendapatkan dan menyajikan barang bukti untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tindakan penyitaan oleh penyidik memerlukan penanganan yang cermat, bertanggung jawab, serta memastikan keadaan dan kualitas dari barang bukti yang disita.<sup>17</sup> Oleh karena itu, KUHAP mengamanatkan untuk menyimpan benda sitaan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHAP. Namun dalam praktiknya, penyimpanan barang bukti disimpan di tempat/ruangan penyimpanan barang bukti yang terdapat di Kantor Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait.

Sehubungan dengan hal di atas, filosofi penyitaan adalah untuk memastikan benda yang disita tidak mengalami perubahan bentuk, nilai, maupun kualitas sejak tindakan penyitaan dilakukan. Selain itu, penyitaan terhadap barang bukti juga bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> Aulia Mariska Madjid, "Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian," *Pakuan Law Review* 4, No. 2 (Desember 2018): 408, <https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.888>.

meminimalisir potensi pemindahtanganan, perusakan, maupun penghancuran barang bukti oleh tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap benda tersebut. Maka dari itu, pada akhirnya barang bukti yang disita oleh penyidik harus tetap terjaga kualitasnya sehingga digunakan untuk pembuktian di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, terlebih lagi barang sitaan perlu dijaga nilainya apabila barang sitaan tersebut dirampas untuk negara berdasarkan kekuatan hukum tetap.

### 3.2. Aset Kripto dan Transaksi Kripto di Indonesia

Aset kripto merupakan salah satu jenis aset digital disamping Token Yang Tidak Dapat Ditukar (*Non-Fungible Token*), Aset Yang Dijamin Token (*Asset-Backed Token*), dan aset digital lainnya. Secara khusus membahas kripto, aset digital ini merupakan aset digital yang dibentuk sebagai media penukaran dengan menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, serta memverifikasi pemindahan aset.<sup>18</sup> Aset kripto merupakan *pseudoanonymous*, yaitu transaksi yang dilakukan dapat dilihat dan tercatat untuk publik secara daring dalam teknologi rantai blok (selanjutnya disebut dengan “blockchain”), namun tidak dapat diketahui identitas asli dari penggunanya.<sup>19</sup> Kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan alat investasi. Saat ini, negara yang melegalkan penggunaan kripto (dalam hal ini kripto Bitcoin) sebagai alat pembayaran adalah negara El-Savador dan Republik Afrika Tengah, sedangkan di negara lain terdapat aturan yang melarang kripto sebagai alat pembayaran. Namun demikian, kripto masih diperbolehkan sebagai instrumen investasi di beberapa negara.

Pembahasan tentang kripto tidak dapat dipisahkan dengan blockchain. Kripto menggunakan teknologi blockchain untuk mendapatkan desentralisasi, transparansi, dan kekekalan dalam melakukan transaksi keuangan dari pihak otoritas setempat.<sup>20</sup> Keberadaan teknologi blockchain merupakan konsekuensi dari desentralisasi dan distribusi paradigma komputer yang dapat dimanfaatkan pada berbagai aspek, mulai dari keuangan, kesehatan, hukum, dan sebagainya. Dalam aspek keuangan, desentralisasi dan distribusi dimaksud berarti tidak memerlukan lembaga/institusi keuangan (seperti bank) sebagai perantara (*intermediary*) atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih.<sup>21</sup> Teknologi blockchain memanfaatkan desentralisasi dimana buku besar (*ledgers*) didistribusi secara digital yang bertujuan untuk mencatat secara tepat, cepat dan terbuka setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi dengan melakukan verifikasi atas transaksi tersebut.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Maria Widyastuti and Y Budi Hermanto, “Cryptocurrency Analysis of Indonesian Market Education Facilities,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, No. 2 (2021): 534, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2321>.

<sup>19</sup> Noor Rachmad, Yunus Husein, dan Juwita Patty Pasaribu, *Virtual Currency Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia*, (Jakarta : Gaung Persada, 2018), hlm. 39.

<sup>20</sup> Febri Noor Hediati, “Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia,” *Pawiyatan* 29, No. 2 (Juni 2022): 57, <https://doi.org/https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v29i02.2162>.

<sup>21</sup> Puttihorn Jirayus Worakamol Wisetsri, Kasidit C. Vijai, Chueinwittaya, “Cryptocurrency-An Overview,” *Journal of Positive School Psychology* 6, No. 2 (2022): 2964, <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1987>.

<sup>22</sup> Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, No. 2 (2021): 20, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.

Sederhananya, teknologi blockchain dapat ditampilkan sebagai rantai (*chain*) dan blok (*block*) yang memuat transaksi digital yang ditampilkan dan diverifikasi oleh pihak-pihak terkait serta dapat dilacak (*traceable*).<sup>23</sup>

Buku besar (*ledgers*) dalam teknologi blockchain didesain untuk desentralisasi data atau informasi melalui jaringan komputer yang besar, sehingga setiap pencatatan data/informasi tersebut akan diverifikasi oleh banyak pihak melalui jaringan komputer yang besar. Keunikan yang dapat diperoleh dari teknologi blockchain adalah menciptakan kepercayaan terhadap data atau informasi yang tercatat, meminimalisir kesalahan, kejahatan pembajakan (*hacking*) maupun penyalahgunaan oleh pihak otoritas maupun pihak tertentu, menghemat biaya serta menghilangkan pihak perantara (*middle man*) dalam transaksi konvensional seperti perbankan dalam transaksi keuangan, advokat dalam inventarisasi data hukum, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Teknologi blockchain mendukung transaksi kripto antara para pihak yang bertransaksi, dimana setiap transaksi aset kripto antara penjual dan pembeli dilakukan verifikasi oleh jaringan komputer yang besar serta dicatat dalam buku besar dalam teknologi blockchain. Untuk menjual (mengeluarkan) maupun membeli (menerima) aset kripto, para pihak yang bertransaksi kripto perlu memiliki dompet kripto (*crypto wallet*) yang berfungsi sebagai wadah untuk mengeluarkan dan menerima aset kripto dari pihak lain. Oleh karena setiap pengguna (*user*) mempunyai dompet kripto, maka pengguna dapat melakukan transaksi maupun pemindahan aset kripto setiap waktu dan di mana saja tanpa ada batasan tertentu.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan artikel ini, aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, namun diakui sebagai instrumen investasi karena dinilai mempunyai potensi investasi yang tinggi. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengakui dan menetapkan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Lebih lanjut, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan "Bappebti") menguraikan aset kripto sebagai komoditi digital yang tidak berwujud dengan memanfaatkan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar (*ledgers*) yang didistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, melakukan verifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut dengan "Perbappebti 8/2021").

---

<sup>23</sup> Yenny Permata Liegestu and David Tan, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (Non-Fungible Token)," *Maleo Law Journal* 6, No. 2 (Oktober 2021): 128, <https://doi.org/https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2269>.

<sup>24</sup> Centre of International Governance Inovation, "What Is Blockchain?," Cigionline.org, <https://www.cigionline.org/multimedia/what-blockchain/> (diakses pada tanggal 14 Januari 2023).

<sup>25</sup> Zaer Qaroush, Shadi Zakarneh, and Ammar Dawabsheh, "Cryptocurrencies Advantages and Disadvantages: A Review," *International Journal of Applied Sciences and Smart Technologies* 4, No. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.24071/ijasst.v4i1.4610>.

Di Indonesia, transaksi kripto diselenggarakan pada Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut dengan “Pasar Fisik Aset Kripto”) dengan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dan diawasi oleh Bursa Berjangka yang mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapebti. Pedagang Fisik Aset Kripto dalam *beleid* ini merupakan pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pengguna/pelanggan aset kripto. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbappebti 8/2021, Pedagang Fisik Aset Kripto memiliki lingkup kegiatan berupa jual-beli aset kripto dengan mata uang Rupiah, penyimpanan aset kripto milik pengguna, serta transfer atau pemindahan aset kripto antar dompet kripto. Di Indonesia, sudah terdapat beberapa Pedagang Fisik Aset Kripto, antara lain PT. Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT. Indodax Nasional Indonesia, Pt. Cipta Koin Digitalku (Koinku), PT. Pintu Kemana Saja (PINTU), dan sebagainya.

Untuk melakukan transaksi kripto, pengguna atau Pelanggan Aset Kripto<sup>26</sup> harus menempatkan dana untuk melakukan transaksi kripto pada rekening yang dibuat secara terpisah atas nama Pedagang Fisik Aset Kripto. Penempatan dana tersebut dilaksanakan dengan pemindahbukuan antar rekening bank melalui rekening virtual (*virtual account*) yang dibuka oleh Pedagang Fisik Aset Kripto atas nama Pelanggan Aset Kripto atau melalui elektronik dengan memanfaatkan layanan gerbang pembayaran (*payment gateway*) sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 Perbappebti 8/2021.

Selain itu, Pelanggan Aset Kripto perlu menempatkan aset kripto yang akan digunakan dalam transaksi kripto kepada dompet milik Pedagang Fisik Aset Kripto dengan menerapkan prinsip *travel rule* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Perbappebti 8/2021. Pada dasarnya, prinsip *travel rule* merupakan upaya dari Bapebti bersama dengan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan aktivitas ilegal berkaitan dengan transaksi aset kripto. Dalam hal ini, Pedagang Fisik Aset Kripto berperan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pelanggan Aset Kripto yang mengirim maupun menjual aset kripto tersebut.

Secara normatif, aset kripto yang dimiliki oleh Pelanggan Aset Kripto akan disimpan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dengan proporsi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dan sisanya oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Perbappebti 8/2021. Namun sampai saat ini belum ada entitas yang ditunjuk serta memperoleh izin sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto di Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa terhadap penyimpanan aset kripto oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dengan proporsi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai tersebut disimpan secara *offline* atau *cold storage* dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) disimpan secara *online* atau *hot storage* sesuai dengan Pasal 33 ayat (3), (4), dan (5) Perbappebti 8/2021.

---

<sup>26</sup> Pelanggan Aset Kripto merupakan pihak yang menggunakan jasa yang disediakan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk melakukan transaksi jual-beli aset kripto yang diperdagangkan dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Terkait bukti kepemilikan aset kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto menerbitkan bukti simpan dan serah aset kripto, yaitu dokumen dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* sebagai bukti kepemilikan atau pemindahan atas aset kripto yang disimpan oleh Pelanggan Aset Kripto sesuai Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 19 Perbappebti 8/2021. Namun sampai saat ini, belum ada pihak yang bertindak sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu Pedagang Fisik Aset Kripto, PT. Aset Digital Berkat (Tokocrypto) maupun Bapebbti, Pedagang Fisik Aset Kripto tidak menerbitkan dokumen kepemilikan terkait aset kripto. Informasi mengenai kepemilikan aset kripto dapat ditampilkan melalui dompet kripto milik Pelanggan Aset Kripto.

Dalam hal ini, cara mudah untuk melihat kepemilikan aset kripto seorang Pelanggan Aset Kripto adalah dengan melihat kepemilikan aset kripto yang tercatat pada dompet kripto milik Pelanggan Aset Kripto tersebut serta menelusuri catatan transaksi dalam bentuk digital yang tercatat dalam buku besar (*ledgers*) dalam jaringan komputer.

Berdasarkan ketentuan di atas, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dengan alasan berikut:

a. Aset kripto sebagai benda tidak berwujud

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam definisi aset kripto dalam Perbappebti 8/2021. Dikaji dalam perspektif hukum perdata, aset kripto dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (selanjutnya disebut dengan "KUHPER"). Menurut Soeroso, benda tidak berwujud hanya dapat dirasakan oleh pancaindera, namun tidak dapat dilihat secara kasat mata.<sup>27</sup> Sedangkan, J. Satrio menyatakan benda tidak berwujud merupakan benda yang tidak dapat dipegang serta dilihat dengan mata, dimana penyerahan benda tidak berwujud dilaksanakan berdasarkan suatu akta otentik maupun surat yang disertai *endorsement*.<sup>28</sup>

b. Aset kripto sebagai benda bergerak

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam definisi aset kripto dalam Perbappebti 8/2021, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Mengingat aset kripto dapat berpindah dari satu dompet kripto ke dompet kripto lain sehubungan dengan transaksi jual-beli di Bursa Berjangka yang dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto, maka hal tersebut memenuhi kualifikasi benda bergerak dalam Pasal 509 KUHPER.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan "UU PPSK") yang merubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "UU OJK"), yang mana dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset

---

<sup>27</sup> Soeroso, *Hukum Acara Perdata: Lengkap & Praktis HIR, RBG Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 246.

<sup>28</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 106.

keuangan, dan aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU OJK. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dan otoritas terkait sehubungan dengan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto.

Meskipun UU PPSK yang merubah sebagian ketentuan UU OJK telah diundangkan, namun peraturan pelaksana atas ketentuan tersebut ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal UU PPSK diundangkan yaitu tanggal 12 Januari 2023. Oleh karena itu, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas aset kripto pada masa transisi pemindahan kewenangan dari Bapebti kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai peraturan pelaksana atas UU PPSK ditetapkan.

### **3.3. Penyitaan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**

Di Indonesia, penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana belum begitu populer. Hal ini terjadi karena aset kripto baru berkembang sejak tahun 2010, namun populer di masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Selain itu, transaksi aset kripto memerlukan teknologi canggih, ketidakpahaman tentang cara kerja dan kegunaan aset kripto, serta nilai aset kripto yang fluktuatif menjadi faktor yang menurunkan minat seseorang untuk membeli aset kripto.

Transaksi aset kripto menjadi alternatif bagi pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana pokoknya. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini, transaksi kripto tidak memerlukan perantara (*intermediary*) dan informasi transaksi kripto disajikan dalam bentuk kode tertentu yang disimpan dalam blockchain sehingga tidak dapat diubah. Pencucian uang (*money laundry*) melalui aset kripto oleh pelaku tindak pidana menjadi populer karena kerahasiaan data transaksi kripto, tidak mudah untuk dilacak, serta tidak mudah untuk diretas oleh pihak otoritas maupun pihak lain.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan "UU TPPU"), hasil tindak pidana pada tindak pidana pencucian uang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, penipuan, perjudian, di bidang lembaga keuangan dan masih banyak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU. Pelacakan aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang memanfaatkan strategi 'mengikuti arus uang' atau *follow the money*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan "PPATK") menjelaskan bahwa tantangan pelacakan aset kripto adalah kerahasiaan informasi pengguna (anonim) serta perlindungan atas transaksi kripto yang diberikan oleh teknologi blockchain. Oleh karena itu, PPATK melakukan analisa atas setiap arus dan nilai transaksi aset

---

<sup>29</sup> Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, and Suyudi Setiawan, "Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang," *Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (Februari 2022): 113, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043/4662>.

kripto serta menghubungkan pihak-pihak yang terlibat, baik dengan nama asli maupun nama samaran.<sup>30</sup>

Meskipun terlihat sulit untuk melacak aset kripto pelaku tindak pidana, 2 (dua) kasus penyitaan aset kripto sebagai barang bukti di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perkara tindak pidana korupsi PT. Asabri (Persero)  
Pada kasus tersebut, PT. Asabri (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp. 22.780.000.000.000,- (*dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah*). Para tersangka menyembunyikan hasil korupsinya dengan melakukan transaksi aset kripto berupa Bitcoin.<sup>31</sup>
- b. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang (kasus binary option Binomo)  
Terpidana Indra Kesuma atau 'Indra Kenz' dinyatakan bersalah melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menyita aset kripto milik Indra Kenz senilai Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).<sup>32</sup>

Pada pokoknya, hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai persyaratan serta prosedur penyitaan terhadap aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana. Oleh karena itu, penyitaan aset kripto sebagai barang bukti memedomani ketentuan penyitaan dalam KUHAP serta ketentuan acara pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu.

Dikaitkan dengan kualifikasi benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 KUHAP, aset kripto sebagai benda yang diperoleh dari atau hasil dari tindak pidana. Kualifikasi pertama menunjukkan aset kripto sebagai perolehan atau hasil dari tindak pidana, misalkan seorang pelaku tindak pidana melakukan penipuan terhadap pihak lain sehingga pihak yang ditipu memberikan sejumlah uang kepada pelaku tindak pidana dimaksud. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menggunakan uang hasil penipuannya untuk membeli aset kripto. Terhadap hal tersebut, aset kripto sebagai benda hasil dari tindak pidana dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik karena telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kualifikasi kedua menunjukkan aset kripto sebagai benda yang dipergunakan secara nyata untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP. Aset kripto mulai populer digunakan sebagai media pencucian uang oleh pelaku tindak pidana atas hasil dari tindak pidana pokoknya

---

<sup>30</sup> PPAK, "Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang," PPAK.GO.ID, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html) (diakses pada tanggal Januari 15, 2023).

<sup>31</sup> Bagus Nur Jakfar, "Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Mata Uang Virtual Sebagai Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Negara China'," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 7 (2022): 9907, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7.8814>.

<sup>32</sup> Liputan6.com, "Polri Sita Aset Kripto Milik Indra Kenz, Nilainya Mencapai Rp 200 Juta," Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/4921387/polri-sita-aset-kripto-milik-indra-kenz-nilainya-mencapai-rp200-juta>, (diakses pada tanggal 15 Januari 2023).

sebagaimana disebutkan di atas. Umumnya, tahap pencucian uang secara sempurna terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Penempatan (*placement*), merupakan tahap pertama untuk memisahkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menempatkan uang yang diperoleh dari tindak pidana ke dalam rekening virtual untuk membeli aset kripto;
- b. Pelapisan (*layering*), merupakan tahap kedua untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan melakukan serangkaian transaksi yang kompleks. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana melakukan transaksi aset kripto yang bertujuan untuk menghilangkan jejak asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. Penggabungan (*integration*), merupakan tahap ketiga untuk memasukkan kembali harta kekayaan/kegiatan ekonomi yang sah. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menjual aset kripto serta memasukkan uang hasil penjualan aset tersebut ke dalam rekening maupun tempat lain yang disediakan.

Selanjutnya, penyitaan aset kripto sebagai barang bukti perlu memperhatikan sifat kebendaan dari aset tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, aset kripto merupakan komoditi digital yang bersifat bergerak namun tidak berwujud. Lalu bagaimana langkah yang dapat ditempuh oleh penyidik?

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dan Bappebti, kepemilikan atas aset kripto tidak diikuti dengan penerbitan sebuah dokumen kepemilikan layaknya surat berharga, saham, dan sebagainya. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui kepemilikan aset kripto adalah dengan melihat isi dompet kripto milik Pelanggan Aset Kripto yang tersedia melalui aplikasi transaksi kripto yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.<sup>34</sup> Dengan demikian, penyitaan terhadap aset kripto dilakukan terhadap dompet kripto milik pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan penyitaan dapat ditempuh melalui cara sebagai berikut:

- a. Koordinasi antara Penyidik dengan instansi/pihak terkait
  - 1) Koordinasi antara Penyidik dengan Bapebti dan Pedagang Fisik Aset Kripto. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Perbapebti 8/2021, Pedagang Fisik Aset Kripto memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada Bapebti serta kementerian/lembaga lain. Oleh karena itu, penyidik melakukan koordinasi dengan Pedagang Fisik Aset Kripto dan Bapebti terkait proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Dalam hal ini, penyidik meminta informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana sebagai Pelanggan Aset Kripto, meliputi dokumen laporan transaksi harian dan bulanan, informasi registrasi, dompet kripto, dan informasi lain terkait transaksi Pelanggan Aset Kripto yang diduga menyimpan aset kripto yang berasal dari tindak pidana. Selain meminta dokumen dan/atau informasi di atas, koordinasi antara Penyidik, Bapebti, dan Pedagang Fisik Aset Kripto bertujuan untuk mencocokkan

---

<sup>33</sup> PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017* (Indonesia: PPATK, 2018), 6.

<sup>34</sup> Penulis melakukan wawancara dengan Bappebti secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 28 April 2023.

waktu tindak pidana terjadi (*tempus delicti*) dengan transaksi aset kripto yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

- 2) Koordinasi antara penyidik dan bank yang menyediakan *virtual account*. Pelanggan Aset Kripto menyimpan (*deposit*) uang untuk membeli aset kripto yang disediakan Pedagang Fisik Aset Kripto melalui berbagai cara, salah satunya *virtual account* yang disediakan oleh bank. Penyidik berkoordinasi dengan pihak bank yang menyediakan layanan *virtual account* untuk melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening *virtual account* milik Pelanggan Aset Kripto yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU TPPU. Untuk melakukan hal tersebut, penyidik mengajukan permintaan secara tertulis serta menyebutkan secara jelas informasi yang diperlukan kepada pihak bank yang menyediakan *virtual account* sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Selain itu, penyidik dapat meminta pihak bank yang menyediakan *virtual account* untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai harta kekayaan dari Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan *virtual account* tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU TPPU. Dalam hal ini, penyidik mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak bank yang menyediakan *virtual account* dengan menyebutkan secara jelas informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Penting untuk diketahui bahwa ketentuan rahasia bank dan transaksi keuangan dari pelaku tindak pidana dikesampingkan, sehingga pihak bank wajib untuk memberikan keterangan tertulis mengenai harta kekayaan dari pelaku tindak pidana. Pada praktiknya, penyidik berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) untuk menerbitkan surat kepada bank tersebut untuk memberikan data dari *virtual account* Pelanggan Aset Kripto.
- 3) Koordinasi dengan PPATK. PPATK memiliki fungsi untuk melakukan analisa laporan dan informasi terkait transaksi keuangan yang terindikasi terjadi pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d UU TPPU. Dalam hal diperlukan, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan analisa atas transaksi keuangan pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya transaksi aset kripto. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PPATK, PPATK dapat menelusuri aset kripto Pelanggan Aset Kripto yang tersimpan pada dompet kripto yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto (*hosted wallet*). Setelah mendapatkan informasi dari penyidik terkait pelaku tindak pidana, PPATK menelusuri aset kripto yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dengan cara mengirimkan surat resmi ke Pedagang Fisik Aset Kripto maupun penyelenggara perdagangan aset kripto internasional yang berisi informasi pelaku tindak pidana yang bertransaksi aset kripto.<sup>35</sup> Setelah itu, hasil analisa atas transaksi keuangan pelaku tindak pidana akan diteruskan kepada penyidik sebagai pihak yang meminta analisa kepada PPATK.

---

<sup>35</sup> Penulis melakukan wawancara dengan PPATK secara daring melalui aplikasi *Zoom* pada tanggal 08 Mei 2023

b. Penyitaan

Setelah penyidik mengetahui aset kripto yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana serta informasi lainnya, penyidik meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyitaan terhadap aset kripto tersebut berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan aset kripto yang dikategorikan sebagai benda bergerak kemudian melaporkan penyitaan tersebut kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Setelah itu, penyidik perlu mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri atas aset kripto serta benda terkait lainnya yang disita oleh penyidik.

Mengingat nilai kripto yang fluktuatif, penyitaan terhadap aset kripto menimbulkan pertanyaan mengenai berapa nilai aset kripto yang ditetapkan untuk diajukan sebagai barang bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara. Hal ini penting untuk ditelaah lebih lanjut karena penyitaan barang bukti berupa aset kripto berpotensi dijadikan sebagai barang rampasan negara dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Mengingat belum ada peraturan teknis maupun pedoman yang mengatur secara khusus mengenai penyitaan terhadap aset kripto, maka perlu diadakan peraturan yang mengatur hal tersebut. Dalam teori hukum modern, hukum memiliki tujuan berupa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Menurut teori hukum progresif yang disampaikan Satjipto Rahardjo, hukum perlu kembali kepada filosofi awalnya yaitu hukum untuk manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik beratnya, sehingga hukum harus memiliki kepekaan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam hubungan antar manusia.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, salah satu persoalan yang timbul adalah mekanisme untuk menentukan nilai atas benda sitaan berupa aset kripto.

Peneliti menyampaikan 3 (tiga) opsi yang dapat ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum untuk menentukan nilai atas benda sitaan berupa aset kripto, sebagai berikut:

a. Nilai aset kripto pada saat dilelang di KPKNL

Mengingat nilai aset kripto yang fluktuatif, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda yang lekas rusak dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP, sehingga penyidik atau penuntut umum dapat menjual melalui lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan lelang atas aset kripto tersebut, penyidik atau penuntut umum harus mendapatkan persetujuan tersangka atau kuasanya terlebih dahulu.

Ketentuan mengenai lelang eksekusi benda sitaan dalam Pasal 45 KUHAP diatur dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020

---

<sup>36</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), 190-192.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut dengan “PMK Pedoman Lelang”). Dalam hal ini, Pasal 6 PMK Pedoman Lelang membuka kemungkinan bagi aset kripto sebagai objek lelang, yaitu benda tidak berwujud, bergerak, dapat diperdagangkan serta mempunyai nilai ekonomis. Atas hal tersebut, penyidik atau penuntut umum mengajukan permohonan lelang atas aset kripto kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut dengan “KPKNL”) serta menentukan nilai limit atas aset kripto yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 26, Pasal 47 dan Pasal 48 PMK Pedoman Lelang. Dalam hal ini, penyidik atau penuntut umum dapat menggunakan nilai aset kripto pada hari penyitaan atau nilai rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir untuk menentukan nilai limit pelelangan aset kripto. Oleh karena itu, hasil pelelangan aset kripto digunakan sebagai barang bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara.

b. Nilai aset kripto pada saat dijual di Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Berbeda dengan opsi pertama di atas, ada kemungkinan aset kripto tidak dapat dilelang melalui KPKNL sebagaimana dimaksud dalam PMK Pedoman Lelang karena nilai aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka terus bergerak setiap waktu, sehingga nilai aset kripto tidak dapat ditetapkan oleh hasil lelang KPKNL melainkan melalui nilai di Pasar Fisik Aset Kripto. Merujuk pada salah satu pengalaman Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PPA Kejaksaan Agung pernah menjual saham perusahaan terbuka yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, PPA Kejaksaan Agung membuat rekening efek pada salah satu perusahaan sekuritas untuk menampung saham perusahaan terbuka yang telah disita dan akan dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, PPA Kejaksaan Agung selaku pemilik rekening efek menjual yang pernah menjual aset perusahaan terbuka tersebut melalui bursa efek sesuai dengan harga pasar pada saat itu.<sup>37</sup>

Penjualan aset kripto dan saham perusahaan terbuka dimaksud memiliki kesamaan karena aset kripto diperdagangkan pada Pasar Fisik Aset Kripto pada Bursa Berjangka. Oleh karena itu, penyidik atau penuntut umum dapat menjual aset kripto berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan cara membuka rekening dan dompet pada Pedagang Fisik Aset Kripto, lalu menjual aset kripto yang disita pada Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sesuai dengan harga pasar pada saat itu.

---

<sup>37</sup> Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Pemulihan Aset pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Silvia Desty Rosalina beserta jajarannya secara luring di Kejaksaan Agung pada tanggal 05 Mei 2023

- c. Nilai aset kripto pada saat putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam hal nilai aset kripto tidak ditentukan pada waktu penyitaan serta tidak dijual lelang sebagaimana dimaksud dalam opsi 1 dan 2 di atas, maka penyidik atau penuntut umum hanya menyebutkan nama dan jumlah aset kripto dalam berkas perkara setelah melakukan penyitaan. Apabila amar dalam putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan merampas aset kripto untuk negara, maka penuntut umum melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan segera melelang atau menjual aset kripto yang dijadikan barang rampasan negara. Mengacu pada mekanisme lelang eksekusi barang rampasan, penuntut umum mengajukan permohonan lelang atas aset kripto sebagai barang rampasan kepada KPKNL serta menentukan nilai limit atas aset kripto yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 26, Pasal 47 dan Pasal 48 PMK Pedoman Lelang. Dalam hal ini, nilai limit yang digunakan oleh penuntut umum selaku penjual lelang eksekusi barang rampasan aset kripto dapat berupa harga aset kripto pada hari itu atau nilai rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir untuk dijadikan rujukan.

#### **4. Penutup**

Pelaku tindak pidana memanfaatkan aset kripto untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, aset kripto tersebut merupakan barang bukti yang dapat disita oleh penyidik untuk digunakan dalam proses pembuktian dalam perkara pidana. Aset kripto merupakan komoditi digital yang memiliki sifat kebendaan bergerak dan tidak berwujud (*movable-intangible*), sehingga aset kripto dapat disita oleh penyidik dengan mekanisme tertentu. Dalam melakukan penyitaan aset kripto, penyidik dapat berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Bapebbti, Pedagang Fisik Aset Kripto, bank yang menyediakan virtual account, PPATK, serta meminta izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu, penentuan nilai aset kripto sebagai barang bukti dapat ditentukan pada saat aset kripto dilelang di KPKNL, nilai aset kripto pada saat dijual di Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, maupun nilai aset kripto pada saat putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Referensi

- Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, No. 2 (2021): 13-41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Andi Hamzah. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Bagus Nur Jakfar. "Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Mata Uang Virtual Sebagai Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Negara China'." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 7 (2022): 9898-9911. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7.8814>.
- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Febri Noor Hediati. "Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia'." *Pawiyatan* 29, No. 2 (Juni 2022): 48-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v29i02.2162>.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, No. 1 (Januari 2022): 587-594. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.
- Inovation, Centre of International Governance. "What Is Blockchain?" Accessed January 14, 2023. <https://www.cigionline.org/multimedia/what-blockchain>.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*
- Leasa, Elias Z. "Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas" 21, No. 2 (Desember 2015): 1-9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.181>.
- Liegestu, Yenny Permata, and David Tan. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (Non -Fungible Token)." *Maleo Law Journal* 6, No. 2 (Oktober 2021): 127-141. <https://doi.org/https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2269>.
- Liputan6.com. "Polri Sita Aset Kripto Milik Indra Kenz, Nilainya Mencapai Rp 200 Juta." Liputan6.com. Accessed January 15, 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/4921387/polri-sita-aset-kripto-milik-indra-kenz-nilainya-mencapai-rp200-juta>.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Madjid, Aulia Mariska. "Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian." *Pakuan Law Review* 4, No. 2 (Desember 2018): 405-438. <https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.888>.

- Makapuas, Novaldy Franklin. "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 8 (Desember 2019): 106-15.
- Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Noor Rachmad, Yunus Husein, dan Juwita Patty Pasaribu, *Virtual Currency Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Jakarta : Gaung Persada, 2018.
- Pamungkas, Unggul Dwi, and Amrie Firmansyah. "Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan?" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, No. 3 (April 2021): 489-510. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.895>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, perihal perkara pidana an. Terdakwa INDRA KESUMA als INDRA KENZ, tanggal 10 November 2022
- PPATK. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*. Indonesia: PPATK, 2018.
- PPATK. "Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang'." PPATK.GO.ID. Accessed January 15, 2023. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html).
- Qaroush, Zaer, Shadi Zakarneh, and Ammar Dawabsheh. "Cryptocurrencies Advantages and Disadvantages: A Review." *International Journal of Applied Sciences and Smart Technologies* 4, No. 1 (2022): 1-20. <https://doi.org/10.24071/ijasst.v4i1.4610>.
- Sam, Yolanda Adelia Bella Lestari, Messy Rachel Mariana Hutapea, and Suyudi Setiawan. "Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (Februari 2022): 108-120. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043/4662>.

- Soeroso. *Hukum Acara Perdata: Lengkap & Praktis HIR, RBG Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Surat Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: S-302/M.EKON/09/2018, hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, tanggal 24 September 2018
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Warni, Vinni Alvio. "Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 3*, No. 2 (Mei 2019): 320-328.
- Widyastuti, Maria, and Y Budi Hermanto. "Cryptocurrency Analysis of Indonesian Market Education Facilities." *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR) 5*, No. 2 (2021): 534-546. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2321>.
- Wisnu, Anak Agung Ngurah, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran." *Jurnal Kertha Wicara 11*, No. 1 (Februari 2021): 66-80.
- Worakamol Wisetsri, Kasidit C. Vijai, Chueinwittaya, Puttithorn Jirayus. "Cryptocurrency-An Overview'." *Journal of Positive School Psychology 6*, No. 2 (2022): 2964-2704. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1987>.
- Yanuar, Muh Afdal. "Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang" 52 (2022): 169-88. <https://doi.org/10.33331/mlm.v52i2.170>